



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
BALAI KESEHATAN PENERBANGAN**

KOTA BARU BANDAR KEMAYORAN
BLOK B11 KAV. NO. 4
JAKARTA 10610

TELP. : (021) 65867830
FAX. : (021) 65867832

email : tu_hatpen@yahoo.com

SURAT EDARAN

Nomor : SE.028 TAHUN 2018

**TENTANG
PROSEDUR PERMOHONAN SERTIFIKAT KESEHATAN**

1. Mendasari Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 69 Tahun 2017 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 67*) Tentang Standar Kesehatan dan Sertifikasi Personel Penerbangan. Demi Kelancaran dan Kenyamanan serta meningkatkan pelayanan bagi para pemohon sertifikat kesehatan, bersama ini disampaikan prosedur dan tata tertib permohonan sertifikat kesehatan bagi personel penerbangan yang **wajib** diikuti sebagai berikut :
 - a. Menggunakan pakaian rapi, berkerah, sopan, celana/rok panjang (tidak berbahan jeans) dan bersepatu (tertutup).
 - b. Menunjukkan kartu tanda pengenal (*ID*) dan/atau menyerahkan fotocopy kartu tanda pengenal (bagi calon/*Initial*) sebanyak 1 (Satu) lembar.
 - c. Menunjukkan lisensi Personel Penerbangan.
 - d. Menyerahkan pas foto berwarna dan terbaru (4x6) khusus untuk calon / pendaftar lisensi pertama kali sebanyak 2 (Dua) lembar.
 - e. Membawa sertifikat kesehatan yang sebelumnya dan menyerahkan kepada bagian registrasi (bagi personel penerbangan).
 - f. Membawa surat pengajuan/permohonan dari maskapai penerbangan/sekolah penerbangan.
 - g. Khusus personel penerbangan asing menunjukkan *original license, medical certificate*, paspor, KITAS dan menyerahkan foto copinya sebanyak 1 (satu) lembar.
 - h. Tidak diperkenankan membawa pendamping/didampingi pada saat pelaksanaan pengujian kesehatan.
 - i. Apabila ditemukan kecurigaan/kejanggalan pada saat dilakukan pemeriksaan maka akan ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - j. Guna mempermudah/memperlancar pendaftaran maka disarankan untuk melakukan pendaftaran secara *online (advance booking)* dan atau pendaftaran *onsite* diwebsite Balai Kesehatan Penerbangan <http://balaihatpen.dephub.go.id>
 - k. Kuota Pendaftaran setiap harinya sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang.
 - l. Pendaftaran ditutup pukul 09.00 WIB.

"Tingkatkan Keselamatan dan Keamanan Pengguna Jasa Transportasi"

2. Pemohon tidak akan dilayani bila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatas.
3. Balai Kesehatan Penerbangan tidak memberikan pelayanan kecuali sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Layanan Utama Badan Layana Umum Balai Kesehatan Penerbangan.
4. Dengan terbitnya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Kepala Balai Kesehatan Penerbangan Nomor SE.002/HATPEN/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 tentang Prosedur Permohonan Sertifikat Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5. Surat edaran ini berlaku sejak ditetapkan.
6. Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : JAKARTA

Tanggal : 02 Oktober 2018

KEPALA BALAI KESEHATAN PENERBANGAN



SRI MURANI ARININGSIH, S.Pd, MA

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19620917 198403 2 001